



## **Manajemen Security Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong)**

**Henry Erwinton, Padmono Wibowo**  
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

### **ABSTRAK**

Pemasyarakatan selalu terus menerus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang terlihat melalui Revitalisasi Pemasyarakatan. Kondisi Lapas dan Rutan yang overcrowded riskan dan dekat akan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Hal disikapi dengan serius melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong pada 21 Oktober 2020 berisi 1200 orang warga binaan pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan Manajemen Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. Kerangka Manajemen Security yang digunakan meliputi : *planning, organizing, staffing, directing, dan controlling*. Penulisan penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif serta menggunakan wawancara mendalam dan observasi untuk memperoleh pemahaman kondisi manajemen security di Lapas Kelas IIA Cibinong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak petugas kesatuan pengamanan lapas telah melalui setiap tahap manajemen security yang diperlukan untuk melakukan pengamanan.

**Kata Kunci : Keamanan, Pemasyarakatan, Manajemen.**

### **PENDAHULUAN**

Peningkatan kualitas layanan merupakan hal penting yang dilakukan oleh instansi atau lembaga negara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pemasyarakatan dalam menyikapi hal tersebut dengan serius dengan dikeluarkannya : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang telah tersebar diseluruh daerah di Indonesia dilakukan dengan Baik dan memiliki tata nilai berupa : Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) (Gede, 2018).

Dalam upaya melaksanakan pembenahan-pembenahan tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan optimalisasi dalam peningkatan

kualitas pelayanan pemasyarakatan melalui revitalisasi dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan pertimbangan antara lain (Gede, 2018):

1. Optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif, perlu dilakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan;
2. Bahwa dalam melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, perlu melaksanakan revitalisasi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan;
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbentuklah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 35 Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan (Gede, 2018) :

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan
2. Meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan
3. Meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan
4. Meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan, dan
5. Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi (Gede, 2018):

1. Pelayanan Tahanan
2. Pembinaan Narapidana
3. Pembimbingan Klien, dan
4. Pengelolaan Basan dan Baran

Untuk mencapai tujuan pembinaan yang diharapkan di suatu Lembaga Pemasyarakatan prasyarat suatu keadaan yang aman adalah sesuatu yang mutlak yang harus diciptakan sebagai suatu fasilitas dalam rangka menjalankan program-program pembinaan. Petugas Pemasyarakatan sebagai pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas menyukseskan penegakan hukum dalam bidang pemasyarakatan sebagai pelaksana di lapangan mempunyai peranan yang strategis dalam menunjang keberhasilan situasi yang aman, terutama dalam hal mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban.

Berikut Data Perbandingan antara Jumlah Tahanan dan Narapidana dengan Kapasitas dari Lapas & Rutan di Indonesia (2016 hingga 21 Oktober 2020)

Jumlah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	21 Oktober 2020
Narapidana	139.006	161.345	183.274	201.642	187.603
Tahanan	65.544	70.376	72.106	64.005	48.673
Total	204.550	232.081	255.380	265.648	236.276
Kapasitas	132.335	132.335	132.335	132.335	133.769
% Over Kapasitas	155	175	193	201	77

Perbandingan antara Jumlah Petugas Pemasyarakatan dengan Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Seluruh Indonesia

Tahun	2016	2017	2018	2019	Maret 2020
Petugas	24,165	25,779	34,680	37,385	31.344 orang
WBP	204,550	232,081	255,380	265,648	270,466 orang

Sumber: smslap.ditjenpas.go.id. Maret 2020

Jumlah Tahanan dan Narapidana Kantor Wilayah Jawa Barat Berdasarkan Status per Oktober 2020

Status	Narapidana	Tahanan	Total	Kapasitas	Overkapasitas
Jumlah	15.252 orang	4.121 orang	19.373 orang	15,576 %	31%

Sumber: smslap.ditjenpas.go.id pada 21 Oktober 2020

Perbandingan antara Jumlah Tahanan dan Narapidana dengan Kapasitas di Lapas Kelas IIA Cibinong (2016 hingga 21 Oktober 2020)

Jumlah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	21 Oktober 2020
Narapidana	984	1151	1156	1111	1089
Tahanan	465	348	348	313	156
Total	1449	1499	1504	1424	1254

Kapasitas	930	930	930	930	930
% Over Kapasitas	56	61	62	53	35

Sumber: smslap.ditjenpas.go.id. pada 21 Oktober 2020

Berdasarkan data yang tersajikan di atas, dapat dikatakan hal keamanan dan ketertiban (kamtib) merupakan tuntutan penting bagi suatu Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara. Dengan adanya kondisi kamtib yang terjaga dan terkendali, maka proses pemasyarakatan yaitu kegiatan-kegiatan pembinaan di suatu Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan. Pemeliharaan kamtib yang dilakukan oleh petugas hakekatnya adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan, jika kondisi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara tidak aman maka akan sulit sekali bagi petugas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai sistem pemasyarakatan, sehingga cita-cita luhur dari Sistem Pemasyarakatan akan tidak berjalan dengan baik

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong ditunjuk menjadi Lapas Medium Security. Lapas ini saat ini pada 21 Oktober 2020 berisi 1200 orang warga binaan pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan Manajemen Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini ditandai dengan pencarian informasi secara mendalam dari beberapa sumber yang dianggap mempunyai peranan yang cukup besar di bidang pengamanan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik wawancara dan observasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dan disimpulkan. Dalam upaya mengumpulkan data yang lebih lengkap serta dapat mencapai sasarannya, maka untuk bahan penulisan penelitian ini penulis mengadakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui hal-hal yang akan berhubungan dengan keperluan penulisan oleh penulis terkait permasalahan yang diangkat.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Manajemen Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Perencanaan (*Planning*)**

#### **Tujuan Pengamanan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong berisi penghuni sebanyak 1266 orang yang terdiri dari 1089 narapidana dan 177 tahanan. Lapas Kelas IIA Cibinong berada dalam wilayah pantauan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Bandung). Pemasyarakatan memiliki fungsi utama sebagai

pembinaan namun tidak mengesampingkan faktor keamanan agar pembinaan dapat berjalan dengan baik ditengan kondisi huniaan lapas yang overcrowded.

### **Jumlah personil**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengamanan Lapas Kelas IIA Cibinong melibatkan personil berjumlah 6 orang sebagai staff pengamanan dengan 4 regu jaga dan 16 orang di regu pengaman (rupam)

### **Dasar Hukum Pengamanan**

Dalam melaksanakan tugas pengamanan, Lapas Kelas IIA Cibinong merujuk peraturan pada dasar hukum meliputi :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PW.01.01 tentang Pengawasan Internal Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan
- Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Kamtib Lapas dan Rutan

Uraian kegiatan kerja pengamanan di Lapas Kelas IIA Cibinong meliputi : Apel, Penjagaan Pintu Gerbang Halaman, Penjagaan Pintu Gerbang Utama, Penjagaan Pintu Utama, Penjagaan Pos Atas, Penjagaan Lingkungan Blok, Penjagaan Blok dan Penjagaan Ruang Kunjungan.

### **Fasilitatif di Lapas Kelas IIA Cibinong**

- Luas Tanah Keseluruhan 40.000 M<sup>2</sup>
- Kendaraan Dinas Roda 4 Aset Lapas Kelas IIA Cibinong :
  - a. Kendaraan Transpas Isuzu Elf F. 9903 F
  - b. Kendaraan Kijang Innova dengan No. Polisi F 1346 F
  - c. Kendaraan Isuzu Panther dengan No. Polisi B.1302 SQP
  - d. Kendaraan Nissan Teranno dengan No polisi B.1627 WQ
  - e. Kendaraan Hylux Pickup dengan No Polisi F. 9700 F
  - f. Kendaraan Hylux Pickup dengan No Polisi F. 9719 F
- Kendaraan Dinas Roda 2 Aset Lapas Kelas IIA Cibinong :
  - a. Sepeda Motor Mega Pro dengan No. Pol F. 4880 F
  - b. Sepeda Motor Revo dengan No. Pol F. 4881 F

- c. Sepeda Motor Revo dengan No.Pol F. 4879 F
- Kendaraan Dinas Roda 4 Pinjam Pakai Aset Pemda :
  - a. Toyota Avanza dengan No.Polisi F.1203 G ( Pinjam Pakai Asset Pemda Kabupaten Bogor)
  - b. Toyota Kijang Innova dengan No. Polisi F 1506 F ( Pinjam Pakai Asset Pemda Kabupaten Bogor)
  - c. Mitshubishi Maven ( Ambulance) dengan No Pol B.1008 EHX ( Pinjam Pakai Asset Pemkot Depok)
  - d. Suzuki APV dengan No Pol B.1048 EQN ( Pinjam Pakai Asset Pemkot Depok)
- Sarana Gedung Perkantoran Lapas Kelas IIA Cibinong ( Data Terlampir ) :
  - a. Gedung Perkantoran 2 buah terdiri atas 1 Gedung Utama dan 1 Gedung Teknis,
  - b. Blok Hunian warga Binaan dan Tahanan ada 4 Blok : Blok Alfa, Blok Bravo, Blok Charlie dan Blok Delta ,
  - c. Sarana Ibadah ada 3 terdiri dari: Masjid, Gereja, dan Wihara ,
  - d. Satu Gedung Sarana Pertemuan Aula Sahardjo ,
  - e. 6 ( Enam ) Pos Menara ,
  - f. Sarana Edukasi dan Asimilasi 2 Bangunan Berupa: (Bangunan Peternakan Terpadu dan Wisma Open Camp ,
  - g. Satu Gedung Wasrik ,
  - h. Satu Gedung Bengkel kerja sarana pembinaan kemandirian Lapas Kelas IIA Cibinong ,
  - i. Satu Gedung Poliklinik ,
  - j. Satu Gedung Dapur ,
  - k. Satu Gedung Rumah Genset ,
  - l. Satu Lapangan Upacara ,
  - m. 2 Pompa Hidrant dan 18 Apar ( Alat Pemadam Api Ringan) yang terpasang digedung utama dan gedung lainnya) ,
  - n. 2 Portal Metal Detektor yang terpasang di Satgas P2U dan Was Internal
  - o. 1 Set Alat Detektor Xray terpasang di Satgas P2U
  - p. CCTV Terpasang Di area SAE (Sarana Edukasi dan Asimilasi, diantara gedung 1 dan gedung 2 serta Pos Menara atas
  - q. Handy Talky 8 Unit dengan Merk Keenwood
  - r. Hand Metal Detektor 3 Unit
  - s. Senjata/ Pistol Bubuk Merica 10 Pucuk
  - t. Senjata Bahu/Senjata laras panjang lainnya 4 Pucuk
  - u. Alat Keamanan Lainnya Berupa Detektor Sinyal Handpone 1 Set
  - v. Genset 4 Unit.


### **Pengaturan (Organizing)**

Pengaturan di dalam bidang sekuriti dapat diartikan sebagai mengatur dan membagi tugas kepada para bawahan, mengatur peralatan serta perlengkapan sekuriti, dan juga membentuk rantai komando (chain of command). Dengan melakukan pengaturan tersebut

diharapkan rencana kerja (planning) yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat dilakukan secara nyata, yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan organisasi

### Struktur Organisasi di Lapas Kelas IIA Cibinong

Struktur organisasi di Lapas Kelas IIA Cibinong terdiri dari bagian, sub bagian dan sub seksi bagian. Lapas Kelas IIA Cibinong dipimpin oleh Kalapas Andrian Nova Christiawan.



Bagian kerja yang mendukung dan menunjang keamanan di Lapas Kelas IIA Cibinong dibawah oleh : Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasaryakatan (KA.KPLP) dan Kasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib).

### Penyusunan Kepegawain (Staffing)

Tahap penyusunan kepegawain (staffing) diartikan sebagai tahap dimana proses penyusunan bagian keamanan dilakukan supaya mendapatkan dan membentuk individu yang mampu bekerja dengan baik, dan pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan organisasi di tempat ia bekerja.

### Pelaksanaan Tugas Kesatuan Pengamanan Lapas

- a) Kondisi Kesatuan Pengamanan Lembaga pemasaryakatan (KPLP) 2.1 KPLP memiliki personel antara lain : 1 (satu) orang Kepala KPLP 4 (empat) orang staf KPLP 4 (empat regu pengamanan yang terdiri dari : 1 (satu) orang komadan dan 1 (satu) orang wakil komandan pengamanan pada masing-masing regu dan 14-16 orang anggota regu pengamanan. Yang jam dinas nya dibagi menjadi 3 shift, yaitu: shift pagi (07.00-13.00), shift siang (13.00-19.00), dan shift malam (19.00-07.00)
- b) Kegiatan yang mendukung tugas seksi kesatuan pengaman
  - Penyusunan rencana/program kerja dalam 1 tahun

- Mengoptimalkan WASRIK (pengawasan dan pemeriksaan) dan WASIN (pengawasan Internal), sehingga lalu lintas warga binaan, pengunjung, dan petugas dapat terpantau,
  - Penataan tugas masing-masing personel KPLP, dievaluasi secara berkala
  - Pembagian tugas anggota regu pengamanan oleh Ka.Rupam
  - Pelaksanaan apel serah terima tugas jaga
  - Pelaksanaan apel penghuni
  - Pengecekan trails dan gembok serta penggunaan saran dan perlengkapan pengamanan
  - Pelaksanaan pemindahan wbp dari mapenaling ke sel biasa
- c) Melaksanakan Pengaman Lapas Struktur Organisasi Bagian Keamanan
- Melakukan pengawasan setiap kegiatan WBP baik didalam ataupun diluar Lapas
  - Melaksanakan pengeledahan
  - Pengeledahan badab dan barang bawaan Narapidana, Tahanan baru, pengunjung, dan petugas
  - Pengeledahan kamar, blok hunian, dan lingkungan
  - Pelaksanaan sidak rutin dan insidental
  - KPLP selalu berkoordinasi terkait kejadian insidental seperti penemuan barang yang diduga narkoba ataupun barang terlarang lainnya.dengan pihak kepolisian
  - Pengawasan terhadap WBP yang memiliki perkara baru/lain dengan dibantu pengawasan dari pihak kepolisian
  - Pemindahan WBP
  - Pengawasan terhadap pemindahan WBP dari Lapas Cibinong ke Lapas/UPT lainnya dengan bantuan pengawasan dari pihak kepolisian
  - Asimilasi
- d) Menerima narapidana / tahanan baru
- Menerima narapidana baru dari kejaksaan
  - Menerima narapidana pindahan dari Rutan atau Lapas lain
  - Menempatkan tahanan/narapidana bar uke dalam kamar blok khusus/ mapenaling (masa pengenalan lingkungan)
  - Mengawasi pemeriksaan Kesehatan setiap warga binaan yang baru masuk ke Lapas
- e) Memelihara kebersihan Lapas
- Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan kamar hunian wbp
  - Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan blok hunian
  - Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan dalam dan luar Lapas



- f) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal
- Adanya sidak gabungan dari seluruh Lapas (tim satgas kamtib) dalam melakukan sidak rutin ke setiap Lapas/Rutan
  - Pemusnahan barang hasil sidak

### **Pelaksanaan tugas seksi administrasi keamanan dan tata tertib**

Pelaksanaan tugas seksi administrasi keamanan dan ketertiban sesuai dengan tupoksinya, antara lain :

- a) Pelaksanaan tugas seksi administrasi keamanan
- sub seksi keamanan melaksanakan kegiatan antara lain :
    - menertibkan dan menciptakan suasana aman didalam kamar dengan melakukan control blok tiap hari
    - terlaksananya program kegiatan dan sarana olahraga pegawai yang dilaksanakan serentak setiap hari jumat, guna menjaga kebugaran petugas/pegawai Lapas Cibinong - memberi arahan kepada PNS dan CPNS terutama tugastugas yang berhubungan dengan pengamanan, persenjataan, tugas piket besukan, dan pengawalan.
    - melaksanakan pengeledahan yang bersifat rahasia ke seluruh blok-blok hunian serta titik-titik rawan dengan melibatkan pejabat struktursl dn regu jaga
    - Menyusun jadwal : Piket regu pengamanan, Piket petugas pengeledahan wanita, Piket hari libur ,Piket bantuan piket malam staff, Piket malam perwira, Piket malam pejabat structural ,Piket pendaftaran kunjungan ,Piket staf KPLP, Piket lebaran dan piket natal ,Piket hari libur/besar nasional.
    - Mengamankan dan melaksanakan tata tertib diruang kunjungan selama berlangsungnya masa besukan/kunjungan.
    - Membuat surat pengawalan narapidana keluar lapas (sakit, dll)
    - Membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) petugas dan WBP Bersama Ka.KPLP bagi petugas dan WBP yang bermasalah.
    - Mempersiapkan sarana olahraga bagi WBP.
    - Membuat laporan bulanan dan triwulan mengenai senjata api dan alat-alat inventaris pengamanan lainnya.
    - Telah tersedianya ruang pengeledahan tersendiri bagi pengunjung wanita/pria.
    - Peningkatan pelayanan public dalam bidang pelayanan kunjungan dan besukan ,serta perubahan pelayanan di ruang kunjungan membuat pengunjung merasa lebih nyaman.
    - Membuat catatan register F & H yang kemudian akan digunakan registrasi untuk acuan untuk pemberian PB,CB,CMB, Asimilasi, Remisi,dan lainnya.
    - Membuat catatan dan melakukan perawatan pada barangbarang pengamanan (senjata api,semprotan merica,dll)
- b) Pencegahan dan pengendalian keamanan
- Sosialisasi hak dan kewajiban WBP dan tata tertib di Lapas dengan sasaran narapidana dan tahanan.

- Mengadakan pengeledahan secara rutin dan insidental dengan sasaran narapidana dan tahanan.
- Memberikan pembinaan kepada petugas agar tidak melakukan pemukulan terhadap tahanan yang baru masuk dan menekankan tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun.
- Pengecekan dengan teliti kondisi fisik bangunan antara lain : - Pintu dan tralis - Kunci-kunci gembok kamar - Tembok keliling dan saluran air
- Membuat surat pengawalan bagi WBP antara lain : - Narapidana izin keluar dengan alasan penting - Narapidana izin berobat ke rumah sakit di luar Lapas
- Meningkatkan koordinasi antara seksi Adkam dan Ka.KPLP serta regu pengamanan keamanan dan ketertiban didalam Lapas agar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya
- Meningkatkan sosialisasi hak dan kewajiban WBP serta tata tertib di lapas agar dapat meresap ke diri WBP agar terciptanya suasana yang harmonis didalam kamar, blok hunian dan Lapas pada umumnya
- Sesering mungkin diadakan pengeledahan baik secara rutin maupun insidental dengan sasaran kamar/blok hunian dan WBP dengan lebih teliti

c) Melaksanakan pemeliharaan, Administrasi dan Sarana Keamanan, antara lain:

Perawatan senjata api dan sarana keamanan, Perawatan dan pemeliharaan CCTV, Menyusun jadwal tugas regu pengamanan, Menyusun jadwal piket pejabat structural, Menyusun jadwal piket petugas pengeledahan wanita, Menyusun jadwal tugas bantuan pengamanan bagi staf, Menyusun jadwal Petugas Piket hari libur, Menyusun jadwal Pengawas kebersihan, Menyusun jadwal Bantuan Pengamanan Kunjungan hari sabtu, Memperpanjang ijin buku pas, Menyusun Program Aksi, Pengecekan barang inventaris.

d) Melaksanakan Penegakan Tata Tertib :

Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran tata tertib terhadap petugas maupun WBP, Mengusulkan untuk pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik terhadap petugas maupun WBP.

e) Data base dan Laporan

Membuat laporan data pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, Membuat berita acara pemeriksaan petugas dan warga binaan yang melakukan pelanggaran, Membuat laporan pegawai yang mengikuti pelatihan, Membuat laporan sarana keamanan, Membuat laporan data gangguan keamanan dan ketertiban, Membuat laporan data pelarian dan tertangkap kembali, Membuat laporan data keberadaan dan kelengkapan senjata api dan peluru, Membuat laporan rekapitulasi dan klarifikasi pengaduan, Membuat laporan register F dan H, Membuat laporan pengeledahan, Membuat laporan Halinar (Handphone, Pungli, Narkoba), dan Membuat Data Pengaduan yang ditindak lanjuti.

### **Pengarahan (Directing)**

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemasyarakatan juga tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, tetap diperlukan adanya pengawasan kinerja dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Fungsi ini dilakukan oleh seorang pengawas (supervisor).

Pengarahan (directing) pada bidang keamanan lapas dilakukan langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas yaitu Pak Farid.

Pengarahan (directing) diperlukan dalam melaksanakan tugas sehari – hari. Hal ini penting dilakukan, karena setiap individu juga dapat salah dalam menjalankan tugasnya. Dan jika individu tersebut sering melakukan kesalahan, maka tujuan organisasi juga akan menjadi terhambat. Oleh sebab itu, diperlukan pengarahan dalam melaksanakan tugas, tidak terkecuali petugas keamanan. Dalam bagian keamanan pada umumnya, fungsi ini dilakukan oleh seorang pengawas (supervisor). Pada bagian keamanan Lapas, fungsi ini memang ada, namun dilakukan langsung oleh Ka Kplp. Sesuai dengan rantai komando, Ka Kplp sebagai orang kedua yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lapas dimana hasil laporan tersebut diteruskan ke atasan berupa Kepala Lapas.. Pengarahan dilakukan melalui briefing atau apel tiap harinya dan setiap pergantian regu jaga sebelum dan sesudahnya.

### **Pengendalian (Controlling)**

Pengendalian dilakukan dengan melakukan evaluasi, apakah ada sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, apakah ada kekurangan yang terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Pihak keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong melakukan rapat evaluasi setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, serta rapat Evaluasi Tahunan. Rapat evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan dilakukan antara seluruh petugas keamanan dengan Ka Kplp. Pada rapat evaluasi setiap 6 bulan dilakukan antara seluruh petugas keamanan, Ka Kplp, dan Kasi Kamtib. Sedangkan pada rapat evaluasi tahunan, juga diikuti oleh seluruh seluruh petugas keamanan, Ka Kplp, dan Kasi Kamtib dan sekaligus merencanakan program kerja tahunan dalam bidang keamanan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang ada diIndonesia. Tujuan utama pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dapat diuraikan menjadi beberapa tahap di dalam proses manajemen, khususnya manajemen sekuriti, yaitu Perencanaan (planning), Pengaturan (organizing), Penyusunan kepegawaian (staffing), Pengarahan (directing), dan Pengendalian (controlling).

Proses perencanaan (planning) yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Cibinong didasarkan pada sistem keamanan yang dinamakan Sistem Keamanan Berbasis Deteksi Dini. Sistem Keamanan Berbasis Deteksi Dini dapat diartikan sebagai sistem keamanan yang seluruhnya dilakukan oleh pihak keamanan internal lapas, dengan sikap ramah dan terbuka bagi terhadap warga binaan pemasyarakatan namun tetap bersikap waspada terhadap segala bentuk ancaman atau gangguan.

Pengaturan (organizing) berarti mengatur dan membagi pekerjaan kepada para bawahan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai, mengatur peralatan serta perlengkapan. Pengaturan pada bagian keamanan Lapas Kelas IIA Cibinong dapat terlihat secara jelas

melalui pembagian kerja pada struktur organisasi lapas yang jelas dan mudah dimengerti oleh banyak orang.

Penyusunan kepegawaian (staffing) dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan rekomendasi dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Sub Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban. Penyusunan kepegawaian ini terkait pembagian kerja berupa tugas dan fungsi keamanan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengamanan Lapas dan Administrasi Keamanan dan Ketertiban. Pembagian kerja tersebut dipaparkan secara jelas dan rinci sehingga setiap bagian diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Proses pengendalian (controlling) pada bagian keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dilakukan melalui evaluasi 3 bulan, evaluasi, 6 bulan, serta evaluasi tahunan. Pada umumnya rapat evaluasi yang dilakukan sangat jarang menghasilkan keputusan yang berdampak signifikan pada proses pengamanan karena situasi keamanan yang stabil dan setiap petugas keamanan selalu mematuhi peraturan yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Davies, S. J., & Hertig, C. A. (2008). *Security Supervision and Management : The Theory and Practice of Asset Protection*. (3 ed.). Massachusetts: Butterworth-Heinemann.

Faletahan, A. F. (2014). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Surabaya: IAIN Press.

Gede, D. P. (2018, Oktober 17). *Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan*. Semarang: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. From Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah: <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3288-berikan-penguatan-kepada-petugas-pemasyarakatan-di-pulau-nusakambangan-kakanwil-kembali-tekanan-revitalisasi-pemasyarakatan>

Hudson, M. (1999). *Managing Security Risk in Schools: A Practitioner's View*. *Risk Management*, 1:3.

KBBI. (2020, 10 02). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. From KBBI: <https://www.kbbi.web.id/sekuriti>

Shearing, D. C., & Stenning, C. P. (1981). *Modern Private Security: Its Growth and Implications*. *Crime and Justice*, 3.